

Diversi Oleh Pengadilan Negeri Kotabumi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Anak

Andi Barkan Mardianto

andi_barkanm@yahoo.co.id

Pengadilan Negeri Kotabumi, Indonesia.

Idham

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

Tedy Purwoko

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

Rika Santina

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

Naskah Diterima : 28 September 2023
Naskah Revisi : 15 Oktober 2023
Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

Abstract

Furthermore, the Children's Judge in its implication has an obligation and realizes a balanced Diversity Agreement for both parties, in which the agreement of diversia is an agreement on the results of the Diversion deliberation process as outlined in the form of documents and signed by the parties involved in the Diversion deliberation. handling children as perpetrators of crime is one form of attention of judges to the conditions of children who are different from adults, the nature of children as individuals who are still unstable, the future of children as assets of the nation and the position of people in communities who still need protection can be used as a basis for searching alternative solutions on how to avoid children from a formal criminal justice system.

The method used in this study is an empirical approach derived from data collection obtained from primary data and secondary data, then analyzed by qualitative analysis methods.

The results of this study ultimately provide the answer that diversion as a form of settlement of child criminal cases through the Restorative justice approach by Judges of Children in the Kotabumi District Court can be implicated because of observing 1) The best interests of the Child, 2) The survival and growth of the Child. The suggestion from this research is that the role of the Facilitator needs to be socialized more intensively to the community because there are still many people who do not understand correctly the implementation of diversion.

Keywords: Diversion, *Criminal Child*, *Kotabumi District Court*.

Abstrak

Urgensi kebijakan diversi oleh Hakim dalam menangani Anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk perhatian hakim terhadap kondisi Anak yang berbeda dengan orang dewasa, sifat dasar Anak sebagai pribadi yang

masih labil, masa depan Anak sebagai aset bangsa dan kedudukan masyarakat di masyarakat yang masih butuh perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari solusi alternatif bagaimana menghindarkan Anak dari suatu sistem peradilan pidana formal. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah terkait diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana Anak studi pada Pengadilan Negeri Kotabumi serta faktor penghambat diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana Anak studi pada Pengadilan Negeri Kotabumi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan normatif dan pendekatan Socio Legal yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara Anak studi pada Pengadilan Negeri Kotabumi dapat diimplementasikan dengan memperhatikan 1) Kepentingan terbaik Anak, 2) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Saran dari penelitian ini adalah agar diversi dan peran Fasilitator perlu disosialisasikan lebih intensif kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum memahami secara benar perihal pelaksanaan diversi.

Kata Kunci: *Diversi, Perkara Anak, Pengadilan Negeri Kotabumi.*

I. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial

yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak.¹

Penyelesaian permasalahan anak berhadapan dengan hukum melalui proses peradilan pidana selama ini membawa dampak yang sangat buruk bagi perkembangan anak baik secara psikis maupun fisik. Hak-hak anak ketika harus menjalani suatu proses pemeriksaan penyelesaian perkara pidana dari tahap penyidikan sampai ke tahap pelaksanaan putusan seringkali diabaikan oleh penegak hukum. Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan, sehingga Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam Undang-Undang tersebut telah dituangkan secara tegas dalam Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 mengenai diversi.

Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan adanya upaya guna mencegah dan menanggulangnya, salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Criminal Justice System*). Tujuannya tidak hanya untuk penjatuhan pidana semata, tetapi juga pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana sebagai sarana mendukung perwujudan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran tujuan penjatuhan sanksi pidana tersebut merupakan ciri khas penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diharapkan nantinya dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun sidang di pengadilan, tidak hanya meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan semata bagi anak namun juga didasari prinsip demi kepentingan anak.²

Sejak tahap penyidikan, aparat hukum telah diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penahanan. Situasi dalam tahanan

¹ Imran Adiguna dkk, Artikel : *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 3.

² Wadong Maulana Hasan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo, , hlm. 68.

memberikan beban mental berlipat bagi si anak, ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi mereka yang Pelaksanaan Diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide Diversi ini, merupakan penyelesaian terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Kewenangan untuk melakukan Diversi adalah dari aparat penegak hukum pada masing masing tingkatan pemeriksaan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 7.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Hakim Anak dalam fungsi dan kewenangannya sebagai fasilitator diversi harus menajalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 menjelaskan bahwa: Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Selanjutnya Hakim Anak dalam implikasinya harus mewujudkan Kesepakatan Diversi yang seimbang bagi kedua belah pihak, yang mana kesepakatan diversi adalah kesepakatan hasil proses musyawarah Diversi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah Diversi.

Selanjutnya pelaksanaan diversi oleh para penegak hukum baik oleh penyidik, penuntut umum dan hakim masih dirasa kurang dari yang diharapkan, yang mana dari tahun 2015 hingga tahun 2019 dirasa kurang optimal dan mengesampingkan nilai keadilan bagi si anak, anak seakan terjustifikasi menjadi korban dalam penegakan hukum. Hal ini diperkuat

oleh penjelasan Sutarno yang menjelaskan bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2019 upaya diversi yang akan di kontruksikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum oleh hakim anak Pada Pengadilan Negeri Kotabumi sangat sulit untuk dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang antara lain adalah karena pemahaman dan kesadaran penyidik akan pentingnya proses diversi bagi si anak yang dalam hal ini berkonflik dengan hukum.

Urgensi kebijakan diversi oleh Hakim dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk perhatian hakim terhadap kondisi anak yang berbeda dengan orang dewasa, sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa dan kedudukan masyarakat di masyarakat yang masih butuh perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif.³ Hal ini disebabkan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan penelitian ini. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum (mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lain baik secara vertikal maupun horizontal), sejarah hukum.⁴

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Negeri Kotabumi telah melaksanakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak diundangkan dan dinyatakan berlaku

³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm.78

⁴ Ibid

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan diversi yang ada pada saat itu tidak menggunakan Peraturan Pemerintah yang ada saat ini, tetapi menggunakan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Mahkamah Agung yang keluar pada saat itu dapat membantu memberikan arahan bagi hakim sebagai fasilitator dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan diversi dengan baik. Peraturan Mahkamah Agung digunakan dikarenakan belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan diversi, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014.

Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kotabumi pada awalnya hanya memakai ruangan sidang untuk tempat pelaksanaan diversi. Ruangan sidang tersebut tidaklah tepat sebagai tempat pelaksanaan diversi, melainkan harus menggunakan ruangan khusus yang dapat membuat anak merasa tidak sedang mengikuti proses persidangan. Ruangan sidang yang biasa dipakai dianggap tidak sesuai karena bertolak dengan prinsip diversi yang menyatakan bahwa pengalihan penyelesaian masalah anak di luar proses peradilan. Proses peradilan dalam artian disini termasuk ruang sidang yang biasa dipakai oleh hakim dalam mengadili suatu perkara.⁵ Namun saat ini Pengadilan Negeri Kotabumi telah memiliki ruang khusus untuk diversi, *video conference*, ruang tunggu anak sebagaimana amanat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 tentang Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak. Berikut ini hasil Diversi dalam setiap tingkatan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi:

Tabel 1

⁵ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 24

No.	Fasilitator Diversi	Tahun Pelaksanaan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penyidik	9	5	3	2	1
2.	JPU	1	1	-	-	-
3.	Hakim	3	-	1	-	-
Jumlah		13	6	4	2	1

Anak yang diperiksa berdasarkan proses diversi harus memperoleh perlindungan. Perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Perlindungan anak juga meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Secara hakiki perilaku delikueni anak, hendaknya dilihat bukan semata-mata sebagai perwujudan penyimpangan perilaku karena iseng atau mencari sensasi, melainkan perwujudan produk atau akibat ketidakseimbangan lingkungan sosial. Kenakalan anak sering disebut sebagai “*Juvenile delinquency*”.

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.⁶

Penjatuan pidana kepada seorang anak haruslah menjadi jalan terakhir karena masih dapat dilakukan upaya perdamaian melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai mediasi penal. Pengaruh yang

⁶ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Bandung, Armico, 1984, hlm. 23 yang dimuat di dalam buku Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cetakan kedua, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 53-54

menyebabkan anak menjadi seorang delikueni tidaklah tepat jika ditangani sebagaimana dengan orang dewasa di muka persidangan. Anak harus mendapatkan perlindungan, dan juga keadilan guna untuk menentukan masa depannya. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat menggunakan sistem peradilan pidana yang digunakan bagi orang dewasa. Sistem Peradilan Pidana yang diberlakukan bagi orang dewasa tidaklah tepat bila diterapkan bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum dan untuk itu dipakailah sistem peradilan pidana anak yang khusus mengatur mengenai penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Keluarnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Pengadilan Anak menunjukkan bahwa, perlunya penanganan khusus terkait anak yang berhadapan dengan hukum yaitu melalui diversi dan jika tidak dicapai kesepakatan, maka dapat diberikan pidana dan tindakan. Perbedaan antara pidana dan tindakan secara tradisional dinyatakan sebagai berikut, bahwa pidana adalah pembalasan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan pembinaan si pelaku. Perbedaan yang dimuat diatas dapat diartikan, bahwa pembedaan diberikan bagi seseorang yang dianggap bersalah dan mampu untuk bertanggung jawab. Pembedaan dalam KUHP yang ada memiliki bentuk keadilan retributif, artinya pembalasan diberikan kepada pelaku sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Sistem Pembedaan yang umum yang diatur dalam KUHP memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dalam menentukan perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana KUHP lebih berorientasi pada orang. Dengan demikian orang diakui sebagai satu-satunya subjek tindak pidana.
2. Ancaman sanksi pidana lebih berorientasi kepada sistem pembedaan maksimal umum. Sedangkan, bagi pelaku anak dibawah umur menetapkan sistem ancaman pidana maksimal yang berupa tindakan.
3. KUHP berorientasi kepada adanya perbedaan kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran.

Ciri-ciri Sistem Pemidanaan diatas membuktikan bahwa fokus utama lebih ditujukan kepada pelaku dan tidak memperhatikan kepentingan korban. Perbedaan Sistem Peradilan Pidana dengan Sistem Peradilan Pidana Anak ialah Sistem Peradilan Pidana Anak melihat kepada kepentingan korban dan juga melihat pelaku apakah seorang anak atau tidak dan juga melakukan pelaksanaan diversifikasi sebagai upaya menjauhkan anak dari proses persidangan formal yang menggunakan keadilan restoratif sebagai bentuk mediasi penal. Hal ini sangat berbeda dengan penanganan dalam Sistem Peradilan Pidana. Mediasi penal menurut Wright adalah a process in which *victim (s) and offender (s) communicate with the help of an impartial third party, either directly (face-to face) or indirectly via the third party, enabling victim (s) to express their needs and feelings and offender (s) to accept and act on their responsibility.*”(Suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya).

Mediasi penal yang dikemukakan oleh Wright ini menunjukkan bahwa yang dimaksud ialah pelaksanaan *restorative justice* (keadilan restoratif). Berbeda dengan pendekatan keadilan pada sistem peradilan pidana konvensional yang lebih menekankan *retributive justice*, pendekatan ini lebih melihat kepada adanya partisipasi langsung oleh anak sebagai pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara. Kegagalan di dalam menjalankan diversifikasi ini menunjukkan bahwa diversifikasi belum sepenuhnya berhasil dikarenakan dari sekian banyak kasus hanya satu saja

yang berhasil mencapai kesepakatan diversi oleh hakim di Pengadilan Negeri Kotabumi, ini menunjukkan ditemukannya hambatan-hambatan di dalam keberhasilan diversi di Pengadilan Negeri Kotabumi.

IV. PENUTUP

Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana Anak melalui pendekatan Restorative justice oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Kotabumi dapat diimplementasikan karena memperhatikan 1) Kepentingan terbaik Anak, 2) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, 3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, 4) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan 5) Laporan sosial yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional. Selain itu pengambilan keputusan oleh Hakim Anak didasarkan menurut pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, yang mana pertimbangan pedagogis adalah pertimbangan dalam mengambil keputusan harus bersifat mendidik yang bermanfaat bagi perkembangan jiwa anak. Sehingga hendaknya proses pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Fasilitator dalam setiap tingkatan (penyidik, penuntut umum dan hakim) perlu disosialisasikan lebih intensif kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum memahami perihal pelaksanaan diversi. Dan tugas sosialisasi tersebut menjadi tanggung jawab dari Kementerian Hukum dan Ham dan Pemerintah Daerah Kotabumi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Wadong Maulana Hasan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Romli Atmasasmita, 1984, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Bandung, Armico.

Jurnal dan Sumber Lain

- Imran Adiguna dkk, Artikel : *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.